



BUPATI PESAWARAN

PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 5.A TAHUN 2014

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN PESAWARAN

BUPATI PESAWARAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4, 5, 6 dan 7 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4, 5 dan 6 Tahun 2013 dan memperhatikan kebutuhan dan perkembangan penyelenggaraan Pemerintah di Daerah pada saat ini serta dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Pesawaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Jabatan Fungsional pada Pemerintah Kabupaten Pesawaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/m.pan/9/2009 tentang jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah dan angka kreditnya;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/23.2M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan pada Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRD Kabupaten dan Staf Ahli Bupati Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRD Kabupaten dan Staf Ahli Bupati Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 41);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 42);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 43);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Pada Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 20);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Marga Punduh dan Way Khilau di Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran.
5. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan.
6. Bidang umum adalah tugas-tugas yang bersifat umum dan dilaksanakan pada perangkat daerah.
7. Bidang teknis adalah tugas-tugas yang bersifat teknis dan dilaksanakan pada perangkat daerah
8. Jabatan fungsional pegawai negeri sipil adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri
9. Rumpun jabatan fungsional adalah himpunan jabatan fungsional keahlian dan fungsional keterampilan yang mempunyai tugas dan fungsi berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan.
10. Jenis Rumpun jabatan fungsional adalah Perumpunan jabatan fungsional ditinjau dari perpaduan pendekatan antara jabatan dan bidang ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan tugas dan fungsi jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan.
11. Jabatan fungsional keahlian jabatan fungsional kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu dan teknologi dibidang keahliannya. Tugas utama jabatan fungsional keahlian meliputi pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah, dan pemberian pengajaran dengan cara yang sistematis.
12. jabatan fungsional keterampilan adalah jabatan fungsional kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis disatu bidang ilmu pengetahuan atau lebih. Tugas utama jabatan fungsional keterampilan meliputi pelaksanaan kegiatan teknis yang berkaitan dengan penerapan konsep dan metode operasional dibidang ilmu pengetahuan tersebut serta pemberian pengajaran ditingkat pendidikan tertentu.

13. Bobot jabatan adalah nilai kumulatif faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan antara lain pendidikan, pengalaman, upaya fisik dan mental diperlukan untuk melakukan kegiatan dalam suatu jabatan.
14. Kualifikasi profesional adalah kualifikasi yang bersifat keahlian yang didasarkan pada ilmu pengetahuan yang didapatkan dari pendidikan yang berkelanjutan secara sistematis yang pelaksanaan tugasnya meliputi penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan dan penerapan konsep, teori ilmu dan seni untuk pemecahan masalah serta memberikan pengajarnya dan terikat pada etika profesi.
15. Kualifikasi teknis atau penunjang profesional adalah kualifikasi yang bersifat keterampilan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan yang didapat dari ilmu pendidikan kejuruan dan pelatihan teknis yang pelaksanaan tugasnya meliputi kegiatan teknis operasional berdasarkan prosedur standar operasional serta melatihnya dan terikat pada etika profesi.
16. Angka kredit adalah nilai satuan dari tiap butir kegiatan dan akumulasi nilai butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
17. Instansi pembina jabatan fungsional adalah instansi pemerintah yang bertugas membina suatu jabatan fungsional menurut perundang-undangan yang berlaku.
18. Tim penilai jabatan fungsional adalah pejabat yang berwenang dan diberi tugas untuk melakukan penilaian, penetapan angka kredit bagi pemegang jabatan fungsional pada perangkat daerah.
19. Tugas pokok adalah tugas-tugas yang tercantum dalam uraian tugas pada setiap jabatan fungsional.
20. Tugas penunjang adalah kegiatan jabatan fungsional diluar tugas pokok yang pada umumnya bersifat tugas kemasyarakatan.

BAB II

PENETAPAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Penetapan

Pasal 2

Dalam peraturan Bupati ini, ditetapkan Jabatan Fungsional pada Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang meliputi Jabatan Fungsional Bidang Teknis yaitu :

NO	JABATAN FUNGSIONAL	RUMPUN JABATAN	INSTANSI PEMBINA
1	2	3	4
1.	Perancang Perundang-undangan	Hukum dan peradilan	Departemen Hukum dan Ham
2.	Adikara Siaran	Belum ada	Departemen Keuangan
3.	Andalan Siaran	Belum ada	
4.	Teknisi Siaran	Belum ada	
5.	Penyuluh Pajak	Imigrasi, Pajak dan Asisten Profesional yang berkaitan	Departemen Keuangan
6.	Penera	Pengawas Kualitas dan Keamanan.	Departemen Perdagangan
7.	Penguji Mutu Barang		
8.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	Ilmu Sosial yang berkaitan	Departemen Perindustrian
9.	Medik Veteriner	Ilmu Hayat	Departemen Pertanian
10.	Paramedik Veteriner		
11.	Pengawas Benih Tanaman		
12.	Pengawas Bibit Ternak		
13.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian		
14.	Pengawas Mutu Pakan		
15.	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan		
16.	Penyuluh Pertanian		
17.	Inspektur Ketenaga Listrikian	Pengawas Kualitas dan Keamanan	Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
18.	Inspektur Minyak dan gas bumi		
19.	Inspektur Tambang		
20.	Pengamat Gunung Api		
21.	Penata Ruang	Arsitek, Insinyur, dan yang berkaitan	Departemen Pekerjaan Umum
22.	Teknik jalan dan Jembatan		
23.	Teknik Pengairan		
24.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan		
25.	Teknik Penyehatan Lingkungan		
26.	Penguji Kendaraan Bermotor	Pengawas Kualitas dan Keamanan	Departemen Perhubungan

1	2	3	4
27.	Guru	Tidak ada	Depatemen Pendidikan Nasional
28.	Pengawas Sekolah	Tidak ada	
29.	Pamong Belajar	Pendidikan lainnya	
30.	Administator Kesehatan	Kesehatan	Departemen Kesehatan
31.	Apoteker		
32.	Asisten Apoteker		
33.	Bidan		
34.	Dokter		
35.	Dokter gigi		
36.	Dokter pendidik klinis		
37.	Epidemiolog Kesehatan		
38.	Entomolog Kesehatan		
39.	Fisioterapis		
40.	Fisikawan Medis		
41.	Nutrisionis		
42.	Okupasi Terapis		
43.	Orthotis Prostetis		
44.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat		
45.	Perawat		
46.	Perawat gigi		
47.	Perekam Medis		
48.	Pranata Lab. Kesehatan		
49.	Psikolog Klinis		
50.	Radiografer		
51.	Refraksionis optisien		
52.	Sanitarian		
53.	Teknisi Elektromedis		
54.	Teknisi Gigi	Kesehatan	Departemen Kesehatan
55.	Teknisi Tranfusi Darah		
56.	Terapi Wicara		
57.	Instruktur	Pendidikan Lainnya	Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
58.	Pengantar Kerja	Ilmu sosial dan yang berkaitan	
59.	Penggerak Swadaya Masyarakat	Ilmu sosial dan yang berkaitan	

1	2	3	4
60.	Pengawas KetenagaKerjaan	Pengawas Kualitas dan Keamanan	Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
61.	Perantara Hubungan Industrial	Perantara Hubungan Industrial	
62.	Pekerja Sosial	Ilmu sosial dan yang berkaitan	Departemen Sosial
63.	Penyuluh Sosial		
64.	Operator tranmisi sandi	Operator alat-alat optik dan elektronik	Lembaga sandi negara
65.	Sandiman	Penyidik dan deteksi	
66.	Analisis Kepegawaian	Manajemen	Badan Kepegawaian Negara
67.	Peneliti	Matematika , statistika dan yang berkaitan	Lembaga ilmu pengetahuan Indonesia
68.	Pranata komputer	Kekomputeran	Badan pusat statistik
69.	Statistisi	Matematika , statistika dan yang berkaitan	
70.	Perencana	Manajemen	Badan pengawas pembangunan Nasional
71.	Arsiparis	Arsiparis, pustakawan dan yang berkaitan	Arsip Nasional RI
72.	Pustakawan	Arsiparis, pustakawan dan yang berkaitan	Perpustakawan Nasional
73.	Surveyor pemetaan	Arsitek, Insinyur, dan yang berkaitan	BAKOSURTANAL
74.	Penyuluh Keluarga Berencana	Ilmu sosial dan yang berkaitan	BKKBN
75.	Teknisi penelitian dan Perekayasaan	Penelitian dan Perekayasaan	BPPT
76.	Pengendali Ekosistem Hutan	Ilmu hayat	Departemen Kehutanan
77.	Penyuluh Kehutanan	Ilmu hayat	
78.	Polisi Kehutanan	Penidik dan detektif	
79.	Pamong budaya	Penerangan dan seni budaya	Departemen Kebudayaan dan pariwisata

1	2	3	4
80.	Auditor	Akuntan dan anggaran	BPKP
81.	Pengendali dampak lingkungan	Ilmu hayat	Kementerian Negara Lingkungan hidup
82.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD)	Politik dan Hubungan Luar Negeri	Departemen Dalam Negeri
83.	Pengawas benih ikan	Ilmu hayat	Departemen kelautan dan perikanan
84.	Pengawas perikanan		
85.	Pengendali hama dan penyakit		
86.	Penyuluh perikanan		
87.	Pranata hubungan masyarakat	Penerangan dan seni budaya	Departemen komunikasi dan informatika

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Kelompok jabatan fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis pada satuan kerja perangkat daerah, yang berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan dimaksud pada ayat (1) kepada sekretaris daerah.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Bagian Ketiga Kedudukan

Pasal 4

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan keterampilan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1), kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan teknis fungsional terhadap peningkatan kinerja perangkat daerah sesuai dengan bidang tugasnya;

- b. Pelaksanaan operasional tugas teknis fungsional perangkat daerah sesuai bidang tugasnya dan;
 - c. Pelaksanaan teknis fungsional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan uraian tugasnya akan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB III SYARAT PENGANGKATAN DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Bagian kesatu Syarat pengangkatan dalam jabatan fungsional

Pasal 5

Pengangkatan pertama bagi pegawai negeri sipil untuk menduduki jabatan fungsional, harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang jabatan fungsional dimaksud serta telah mendapat pertimbangan dari tim penilai jabatan fungsional Kabupaten selaku pembina Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

Bagian kedua Jenjang jabatan dan pangkat jabatan fungsional

Pasal 6

Pengangkatan Pegawai Negeri sipil dalam jabatan fungsional untuk pertama kali harus melalui pertimbangan tim penilai jabatan fungsional Kabupaten.

Pasal 7

Jenjang dan pangkat jabatan fungsional pada perangkat daerah Kabupaten terdiri dari jabatan fungsional Keahlian dan jabatan Fungsional Keterampilan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN DALAM DAN DARI JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Lingkup tugas pada perangkat daerah dengan rincian tugas jabatan fungsional.

- b. Beban kerja yang ada pada perangkat daerah yang akan memberikan kemungkinan untuk pencapaian angka kredit bagi pejabat fungsional yang bersangkutan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional tidak dapat menduduki jabatan rangkap baik dengan jabatan struktural maupun jabatan fungsional lainnya.

BAB V TATA CARA PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Tata cara dan persyaratan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional pada perangkat daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 11

Pengangkatan, pemindahan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan penyesuaian dari atau dalam jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TIM PENILAI, UNSUR YANG DINILAI DAN ANGKA KREDIT DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu Tim Penilai Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Personalia tim penilai terdiri dari pejabat yang ditunjuk oleh Bupati, terdiri dari pejabat fungsional serta dibantu oleh pejabat yang menangani bidang kepegawaian dan mempunyai jabatan serendah-rendahnya sama dengan pejabat fungsional atau Pegawai Negeri Sipil yang akan dinilai.
- (2) Susunan dan keanggotaan tim penilai dan sekretariat tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Masa kerja tim penilai selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa berikutnya.

- (2) Penilaian terhadap jabatan tenaga fungsional dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu untuk kenaikan pangkat bulan April dan Oktober kecuali bagi Pegawai Negeri Sipil untuk pengangkatan pertama dalam jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Unsur Yang Dinilai Dalam Jabatan Fungsional

Pasal 14

Unsur yang dinilai dalam memberikan angka kredit dalam jabatan fungsional terdiri dari :

1. Unsur-unsur utama, meliputi :
 - a. pendidikan;
 - b. pelaksanaan tugas pokok;
 - c. pengembangan profesi/diklat.
2. Unsur-unsur penunjang, meliputi :
 - a. kegiatan pengabdian masyarakat;
 - b. kegiatan lain yang mendukung tugas pokok.

Bagian ketiga
Angka Kredit Bagi Jabatan Fungsional

Pasal 15

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil agar dapat diangkat dalam jabatan fungsional adalah sebagai berikut :
 - a. Sekurang-kurangnya 70% - 80% angka kredit dari unsur utama.
 - b. Sebanyak-banyaknya 20% - 30% angka kredit dari unsur penunjang.
- (2) Pejabat fungsional yang mempunyai angka kredit melebihi angka yang ditentukan untuk kenaikan pangkat atau jabatan setingkat lebih tinggi, maka kelebihan angka kreditnya dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan berikutnya.
- (3) Apabila beberapa orang pejabat atau tenaga fungsional bersama-sama membuat suatu tulisan, maka pembagian angka kredit ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 60 % bagi penulis utama.
 - b. 40% bagi penulis pembantu.

BAB VII
PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PENGANGKATAN
KEMBALI DARI/DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

Pejabat fungsional dibebaskan sementara dari jabatan fungsional, apabila :

- a. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang ditentukan.

- b. Ditugaskan diluar jabatan fungsional.
- c. Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil kecuali hukuman disiplin tingkat ringan.
- d. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara, kecuali cuti diluar tanggungan negara karena melahirkan anak ke 4 (empat).

Pasal 17

- (1) Pegawai negeri sipil yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional diberhentikan pembayaran tunjangan jabatannya terhitung mulai bulan berikutnya dari keputusan pembebasan sementara.
- (2) Pegawai negeri sipil yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional tidak dapat diperhitungkan kenaikan pangkatnya sebagai pejabat fungsional.

Pasal 18

- (1) Pejabat fungsional yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, dapat di angkat kembali dalam jabatan fungsional apabila :
 - a. Telah dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang ditentukan untuk kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional setingkat lebih tinggi.
 - b. Telah selesai melaksanakan tugas di luar jabatan fungsional.
 - c. Telah selesai menjalankan tugas belajar yang lebih dari 6 (enam) bulan.
 - d. Telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara.
 - e. Telah selesai menjalankan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 - f. Dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi hukuman percobaan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Bagi Negeri Sipil yang di angkat kembali dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menggunakan angka kredit terakhir yang pernah dimilik dalam jabatan fungsional.
- (3) Tata cara pengajuan usul dan penetapan pengangkatan kembali dalam jabatn fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Pejabat fungsional diberhentikan dari jabatan fungsional apabila :

- a. Telah mencapai batas usia pensiun dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit nya yang dipersyaratkan dalam waktu 3 (tiga) tahun setelah pembebasan sementara.
- c. Dijatuhi hukuman disiplin pegawai negeri sipil berdasarkan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkatan hukuman berat yang telah ada keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan peraturan ini telah menduduki jabatan fungsional berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dan masih memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, masih tetap dinyatakan sebagai pejabat fungsional.
- (2) Dalam rangka kepentingan dinas atau untuk pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil, pejabat fungsional dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lain, sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam rangka kepentingan meningkatkan profesionalisme dan pembinaan karier pegawai negeri sipil serta untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dapat dikembangkan jenis jabatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan Bupati dan/atau Kepala Unit Kerja terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 23

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki jabatan fungsional disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
- (2) Formasi untuk masing-masing jabatan fungsional pada setiap unit kerja perangkat daerah yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kabupaten Pesawaran.

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 42 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pada Pemerintah Kabupaten Pesawaran dicabut dinyatakan tidak berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 17 Maret 2014

BUPATI PESAWARAN,

dto

ARIES SANDI DARMA PUTRA

Diundangkan di Gedong Tataan
pada tanggal 17 Maret 2014

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

dto

HENDARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2014 NOMOR 5.A

Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,

dto

SUSI PATMININGTYAS, S.H.

Pembina

NIP. 19661015 199503 2 002